

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dan berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat Kecamatan Mengantiserta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Dokumen Renstra ini disusun melalui Suatu Proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai Tahun 2026.

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004-pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Dokumen renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan

pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagian Kedua, pasal 89 ayat (2) Penyusunan RENSTRA SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
- b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
- d. Penetapan Renstra SKPD

Selanjutnya di paragraf 1 pada tahapan **Persiapan penyusunan** Renstra dan pasal 90, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra SKPD
- b. Orientasi mengenai Renstra SKPD
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Menganti tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubsi serta staf SKPD Menganti yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD Menganti dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan subbidang dan staf yang ada di SKPD Menganti dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra SKPD Menganti dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Menganti yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Menganti ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Menganti
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Menganti
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** : Kasubag. Keuangan Kec. Menganti
 - **Pelaksana** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubsi Umum dan Kepegawaian
- **Pembantu pelaksana** : Para staf Kecamatan Menganti

Terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Menganti tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Menganti perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,

- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA SKPD Kecamatan Menganti agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/ SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan penetapan RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini :

Gambar I
Gambar

KETERKAITAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan sebagai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor :21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagaimana instruksi Presiden Nomor ; 7 Tahun 1999.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, Nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2026 adalah untuk : (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik, Tahun 2021 -2026 ke dalam rencana instansional ; (2) menjabarkan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik 2021 -2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional ; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ; (4) menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan , adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1. Pada Bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum , latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Ranstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan tata urut penyusunan Renstra.
2. Pada Bab II berisi uraian tinjauan terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, Sumber Daya SKPD Kecamatan Menganti, Kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

3. Pada Bab III berisi Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ,
identifikasi Permasalahan, telaah fisis misi dan Program kepala daerah
dan Wakil kepala Daerah, telaah Renstra, telaah tata ruang wilayah
dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu Strategis.
4. Pada Bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Kecamatan
Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2026 yang terdiri atas Visi
dan Misi, tujuan dan sasaran beserta Indikatornya, strategi yang akan
ditempuh berupa program dan kegiatan pokok yang akan
dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni Tahun 2026,
5. Pada Bab V berisi Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.
6. Pada Bab VI berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026.



BAB II

GAMBARAN KECAMATAN MENGANTI


A. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

a. Susunan Organisasi Kecamatan

Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MENGANTI
(PERATURAN BUPATIGRESIK NOMOR 21 TAHUN 2013)**



b. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1 Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Perizinan.
 - b. Rekomendasi.
 - c. Koordinasi.
 - d. Pembinaan.
 - e. Pengawasan.
 - f. Fasilitasi.
 - g. Penetapan.
 - h. Penyelenggaraan dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan

Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan.
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana.
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan.
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian

keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

(2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
- c. Pengelolaan urusan keuangan.
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah.
- h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaran pelayanan di Kecamatan

- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
 - d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
 - e. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
 - f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
 - g. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainya yang ada di wilayah Kecamatan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:
- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
 - b. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
 - d. Mengelola keuangan Kecamatan.
 - e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desakelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau pejabat sementara.
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.

- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5 Seksi Ekonomi

(1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi

(2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensasi dan peningkatanpertumbuha ekonomi masyarakat
- d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensasi dan peningkatanpertumbuha ekonomi masyarakat
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok.
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah.
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu biang urusan ekonomi dan

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6. Seksi Pembangunan

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.

(2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan.
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat.

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda, keolahragaan kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya..
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah social dan kemiskinanserta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembagasosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKPD kecamatan Menganti didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yaitu :

1) Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola faktor produksi organisasi yang lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan. Pegawai Negeri Sipil yang ada di SKPD Kecamatan Menganti terdiri dari Pejabat eselon III 2 orang, Pejabat eselon IV 7 orang dan staf sebanyak 13 orang, yang telah bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing

2) Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Menganti dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas Camat, Mushola dan Kendaran Roda 4 , 2 unit roda 2, sebanyak 5 unit.

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu SKPD Kecamatan Menganti telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun sebelumnya dengan menetapkan: sasaran dan indikatornya, program dan kegiatan yang tersusun sebagai berikut dalam lampiran 2.1

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan atau hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Menganti dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
2. Perlu tambahan perhatian khusus untuk diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan Menganti karena terjadi perubahan yang cukup cepat dalam tatanan kehidupan Sosial Regional dimana Kecamatan Menganti letak Geografisnya berbatasan Langsung dengan Kota Madya Surabaya yang strategis sebagai penyanggah Ibu Kota Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Semakin kritis dan proaktif, masyarakat terhadap hasil Pembangunan Daerah yang menuntut antara perencanaan dan kenyataan yang sesuai harapan mereka.
4. Semakin transparannya informasi melalui media masa , baik cetak maupun elektronik, menuntut peran Kecamatan Menganti harus lebih renponsif terhadap dinamika Pembangunan Daerah.

5. Tumbuhnya daya saing sumber daya manusia antar SKPD menuntut peningkatan kinerja melalui Real Time Pelayanan Kecamatan Menganti dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada.
6. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Sebagian Desa wilayah Kecamatan Menganti utamanya dekat disekitar Aliran Sungai Lamong setiap tahunnya terkena bencana banjir disaat terkena datangnya Banjir tetap memberikan Pelayanan secara maksimal oleh dampak terjadinya Banjir.

Peluang Pengembangan Pelayanan yang ada yaitu :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang – undang Nomor : 32 tahun 2004, tentang pemerintahan di Daerah dan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Menganti dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permendagri Nomor : 13 tahun 2006, tentang pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kecamatan ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
3. Adanya kepercayaan dari Kepala Daerah/Bupati dan masyarakat kepada kecamatan Menganti untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
4. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan Daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Menganti.
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, Pendidikan Latihan dalam dan Luar Negeri bagi setiap Pegawai.

6. Menganti memiliki wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Surabaya sebagai penyanggah ibu Kota Propinsi Jawa Timur di Surabaya perlu dukungan perencanaan Pembangunan Daerah dari Dampak cepatnya Pertumbuhan Pemukiman,, Niaga, dan Industri untuk prioritas memberi pelayanan Prima Kepada masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum (Infrastruktur, Saluran air, Pasar,Tempat Sampah dan Makam, dll)
7. Mudahnya mengakses informasi yang mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme.
8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan yang dibuktikan dengan cukup tingginya Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan di Desa
9. Kecamatan Menganti Sebagai wilayah penyanggah banjir setiap tahunnya di beberapa Desa yang berada di sekitar alur Sungai akan terkena bencana banjir akibat meluapnya air sungai / kali Lamong sehingga perlu adanya antisipasi dengan penyisihan anggaran dari APBD untuk bantuan bahan makanan, obat-obatan serta perlengkapan peralatan penanggulangan bencana banjir dan membentuk Tim Posko Bencana Banjir di tingkat Kecamatan selain bertugas antisipasi Keamanan dan penyelamatan juga sebagai koordinator penghubung dengan petugas PBA Kab Gresik dan lembaga Donatur dari lembaga Swasta maupun Masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

A. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan public maka langkah-langkah yang akan di ambil :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan public dan penataan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka Pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan SKPD Kecamatan Menganti adalah :

- (1) Meningkatkan kualitas Aparatur penyelenggara administrasi Pemerintah dan profesionalisme pelayanan public.
- (2) Memberikan pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan.
- (3) Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan insentif bagi petugas pelayanan.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang Pelayanan publik yang prima diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- (1) Penyediaan tempat pelayanan yang bersih, nyaman dan mudah dijangkau.
- (2) Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan.
- (3) Melengkapi kebutuhan sarana berupa perangkat dan peralatan yang lengkap untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik (email, Telephon, faximile)

3) Upaya – upaya lain yang perlu dilakukan

- (1) Sosialisasi dan memberikan informasi kepada Kepala Desa setiap ada kegiatan konferensi dalam meningkatkan pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan

- (3) Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan.
- B . Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam pemerataan realisasi pelaksanaan Pembangunan maka langkah-lagkah yang akan di ambil :
- a) Mendorong pemerintah desa untuk melibatkan / mengikutsertakan warga masyarakat dalam penyusunan dan perencanaan program pembangunan Desa .
 - b) Menjaring partisipasi masyarakat atau usulan warga masyarakat dalam program perencanaan pembangunan
 - c) Identifikasi terhadap infrastruktur yang ada untuk membandingkan dengan jumlah dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan
 - d) Bersama-sama masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menentukan dan menetapkan program prioritas pembangunan.
 - e) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah tetangga untuk menentukan batas wilayah guna menghindari konflik
- C .Menejemen pemerintahan di desa sebagai supervisi pembangunan maka langkah-lagkah yang akan di ambil :
- a) Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa dengan upaya melakukan pembinaan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan.
 - b) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten.
 - c) Menindaklanjuti dan memperbaiki segala bentuk temuan oleh Inspektorat Kabupaten.
 - d) Memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam upaya peningkatan menejemen peerintahan desa.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah dan wakil kepala terpilih, telah diimplementasikan dan ditetapkan dalam Renstra SKPD Kecamatan menganti dan telah disesuaikan dengan

kebutuhan dan keinginan masyarakat, akan tetapi ada beberapa program dan kegiatan yang ditangani oleh SKPD Kabupaten yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui SKPD Kecamatan mengenai prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik dalam lima tahun kedepan. Adapun visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

“Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing dan Berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah”

Sedangkan Misi Kabupaten Gresik adalah :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif;
2. Membangun infrastruktur yang berdaya saing memakmurkan desa dan menata kota;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
4. Membangun insan Gresik yang unggul yang cerdas, mandiri, sehat, dan erakhlakul karimah;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik

Adapun 9 Prioritas Tematik atau Nawa Karsa yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru yaitu :

1. Gresik Akas (Amanah, Kolaboratif, Antisipatif dan Sigap)
2. Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia dan Berdikari)
3. Gresik Mapan (Maju, Pintar dan Aman)
4. Gresik Agropolitan
5. Gresik Mandiri (Gema Berkarya)
6. Gresik Cerdas
7. Gresik Sehati
8. Gresik Barokah, dan
9. Gresik Lestari

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, membawa dampak kebijakan yang perlu ditetapkan di SKPD Kecamatan Menganti diantaranya :

1. Rencana tata ruang industri

Kebijakan yang perlu ditetapkan diSKPD Kecamatan Menganti sebatas sosialisasi dampak yang akan timbul atau reaksi masyarakat sekitar atas berkembangnya pabrik atau industri yang banyak berdiri.

2. Rencana tata ruang pemukiman.

Pertambahan penduduk akan terjadi seiring dengan perkembangan pembangunan infrastruktur baik itu yang merupakan dampak dari perkembangan dari wilayah surabaya barat yang berdekatan dengan wilayah kecamatan menganti maupun dari wilayah gresik sendiri. Kondisi ini mendorong perlunya kebijakan penataan ruang pemukiman yang baik.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas priotas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika Birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan Pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan, oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD dimasa lima tahun mendatang.

Berikut ini isu – isu strategis yang ada dikantor Kecamatan Menganti di masing-masing bidang adalah :

1. Pemerintahan

- a. Tim Pendamping menyusun juknis untuk melakukan evaluasi pendampingan dan pembinaan dalam penggunaan pengelolaan Keuangan Desa

2. Pembangunan

- b. Pada setiap awal tahun di sekitar bulan Pebruari diharapkan Kepala Desa telah menyusun skala prioritas hasil Musrenbang lewat usulan BPD, Tokoh Agama, tokoh masyarakat (RTdan RW) Relawan/ LSM Desa untuk dibahas ditingkat Musrenbang Desa dan Kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan Forum Musrenbang Kabupaten

3. Ekonomi

- a. Bagi Koperasi Wanita (Kopwan) yang berbadan hukum dan bisa menjaga keutuhan organisasi dan manajemen dengan baik akan diberi penghargaan
- b. Memberikan pengertian tentang peran Wanita dalam keikutsertaan dalam program Pembangunan di Desa melalui Organisasi Wanita (PKK dan Dharma Wanita di Desa)

4. Kesejahteraan Rakyat

- a. Membutuhkan selalu Koordinasi dan komunikasi antara Tokoh Agama dan Pemerintah dalam hal Optimalisasi pembinaan Kader Kafilah yang siap diikuti sertakan dalam even-even lomba MTQ di setiap tingkatan

- b. Diperlukan perencanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu antar sektoral/melibatkan dinas instansi terkait sehingga muncul rumusan cara – cara penanggulangan kemiskinan
- 5. Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)
 - a. Lemahnya pemahaman terhadap bahaya penggunaan Narkoba bagi generasi muda adalah selain tanggungjawab orang tua juga adanya peran serta Pemerintah dan masyarakat dalam rangka pencegahan pengaruh ketergantungan penggunaan Narkoba
- 6. Umum dan Kepegawaian
 - a. Melakukan evaluasi SOP dan melengkapi sarana pelayanan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan berusaha meraih peringkat dalam mengikuti lomba penilaian pelayanan public
 - b. Anggaran pemeliharaan rutin hanya untuk rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas sedang untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor perlu adanya tempat penyimpanan barang berupa gedung gudang guna efisiensi dan efektifitas sarana Kantor
- 7. Keuangan, Program dan Pelaporan
 - a. Mengoptimisasikan Penyusunan Program di setiap tahapannya di SKPD Kecamatan Menganti melalui pembentukan Tim Pokja yang beranggotakan bidang masing-masing selain ikut merencanakan dan menyusun rencana program Tim Pokja juga sebagai pelaksana pembinaan, pendampingan serta koordinator kegiatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Sasaran Pembangunan RPJMD menjadi Tujuan Renstra.

Pasal 272, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1. Tujuan Renstra Kecamatan Menganti 2021-2026

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Indikator Kinerja tujuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Pengukuran terhadap survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	N/A	60-70%	65-75%	70-80%	75-85%	80-90%	85-95%	85-95%

4.2.2 Sasaran Jangka menengah SKPD

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan

kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Menganti kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						BIDANG YG MENANGANI
			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Sekretariat
		Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasubag umum
		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasubag Keuangan
		Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Pemerintahan
		Persentase konflik yang ditindak lanjuti / difasilitasi	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Trantib
		Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Kesra
		Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Ekonomi
		Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Pembangunan

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1. Strategi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

4.3.2. Kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021, yang dirumuskan sebagai berikut :

**Srtategi dan arah kebijakan Kecamatan Menganti
Tahun 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Melalui Standart Operasional pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Aparatur kecamatan b. Pemenuhan sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan pemerintah c. Pembinaan aparatur Desa dan Kecamatan.
	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan tertib	Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat b. Melaksanakan pembinaan pada Relawan, Kartar dan LINMAS Desa c. melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum
	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang agamis dan sejahtera	Mengikut sertakan siswa/pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren di kegiatan pembinaan Agama dan MTQ	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pembinaan Keagamaan pada siswa/pelajar untuk mencari kader Kafilah b. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi
	Meningkatkan peran perempuan dan masyarakat ekonomi lemah disetiap kegiatan usaha ekonomi	Meningkatkan SDM dan Mengikutsertakan wanita disetiap kegiatan Usaha Ekonomi	Menempatkan Wanita di peran penting di organisasi Wanita dan pengelolaan Usaha dibawah binaan Lembaga Pemerintah
	Mewujudkan kesadaran masyarakat akan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	memberikan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan b. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa c. Pemberdayaan masyarakat desa

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Menganti dengan RPJMD Kabupaten Gresik, maka Rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2021 – 2026 adalah : untuk tahun 2021 - 2026 agenda rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2021 – 2026 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada Misi Ke-2 : **Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;** untuk pilihan program prioritas Pembangunan SKPD Kecamatan se - Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Untuk pilihan program prioritas SKPD Kecamatan Menganti yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah :

A. NON URUSAN

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. URUSAN WAJIB

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Menganti berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Menganti disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Menganti adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Menganti, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Menganti bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.



BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD.

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Menganti telah ditetapkan, yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Menganti maka ditetapkan **Indikator kinerja** sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
2. Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat;
3. Cakupan Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa;
4. Cakupan Koordinasi Konflik dalam wilayah Kecamatan;
5. Cakupan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Desa

Target Capaian Kinerja Kecamatan Menganti mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik pada Misi Ke-2 : **Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik**; sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Urusan		Tata Kelola Pemerintahan Umum			Target Capaian Kinerja					
No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025	2026
NON URUSAN										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai/Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai Standarisasi Nilai/Skor IKM	91%	89%	90%	91%	92%	93%	94%

URUSAN WAJIB										
1	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina/Jumlah Seluruh Organisasi yang dibina	89%	89%	90%	91%	92%	93%	94%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai/Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai Standarisasi Nilai/Skor IKM	89%	89%	90%	91%	92%	93%	94%
3	Cakupan Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	Persentase Kegiatan Usaha Desa yang difasilitasi/ Kegiatan Usaha : BUMDes, UKM dan Koperasi	Kegiatan Usaha Desa yang difasilitasi/ Jumlah seluruh Usaha Yang ada di Desa	89%	89%	90%	91%	92%	93%	94%
4	Cakupan Koordinasi konflik dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	Jumlah fasilitasi/ Jumlah Konflik Sosial yang terjadi	89%	89%	90%	91%	92%	93%	94%
5	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Desa	Persentase RENJA SKPD yang diakomoder dalam APBD Kabupaten	Jumlah Kegiatan yang diakomoder dalam APBD/ Jumlah kegiatan dalam RENJA SKPD x 100	89%	89%	90%	91%	92%	93%	94%

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i. di lingkungan Kecamatan Menganti yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”. Di samping itu, Renstra Kecamatan Menganti Tahun 2021-2026 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2021-2026

Menganti, September 2021

CAMAT MENGANTI

SUJARTO,SH, M.Si,
Pembina Tingkat I
NIP.19640324 199302 1 001